
	UNIVERSITAS INDONESIA DEPARTEMEN HUKUM FAKULTAS HUKUM
Tanggal	21 NOV 2006
Nomor	<i>3406/FH/Hd.11/2006</i>
Materi	<i>Rf 345.081 Ros 06</i>
Gelar	

	UNIVERSITAS INDONESIA DEPARTEMEN HUKUM FAKULTAS HUKUM
---	---


**PROSES PENUNTUTAN TERHADAP ANAK
DIBAWAH UMUR YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PERKOSAAN
(Studi Kasus di Kejari Yogyakarta)**



Disusun Oleh:

Nama : Rosa Kustaviona
No. Mhs : 02 05 07831
Jurusan : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA
YOGYAKARTA
2006**



**PROSES PENUNTUTAN TERHADAP ANAK
DIBAWAH UMUR YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PERKOSAAN
(Studi Kasus di Kejari Yogyakarta)**

Penulisan Hukum

Diajukan guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

Disusun Oleh:

Rosa Kustawiana


NIP : 02 05 7831
Jurusan : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA
YOGYAKARTA**

2006

HALAMAN PERSETUJUAN

**PROSES PENUNTUTAN TERHADAP ANAK
DIBAWAH UMUR YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PERKOSAAN
(Studi Kasus di Kejari Yogyakarta)**



Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal 6 April 2006

Dosen Pembimbing,

Ch. Medi Suharyono, SH. M. Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum/Skripsi ini telah di pertahankan di hadapan tim penguji ujian, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dalam sidangnya yang di selenggarakan pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 18 Mei 2006

Tempat : Ruang Auditorium, Lantai I


Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

SUSUNAN TIM PENGUJI

Ketua : R. Prasetyo Sidi Purnomo, SH. MS.

Sekretaris : G. Aryadi, SH. MH.

Anggota : Ch. Medi Suharyono, SH. M. Hum.



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

(B. Hestu Cipto Handoyo, SH. M. Hum.)

HALAMAN MOTTO

- ❖ *Orang yang baik belum tentu bijaksana, tetapi orang yang bijaksana pasti baik. Maka berusahalah untuk menjadi orang yang bijaksana.*
- ❖ *Dengan sebuah harapan kehidupan akan terus berjalan.*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Allah Swt yang selalu ada dalam hatiku.
- ❖ Mama dan Papa tercinta yang tak pernah lelah mencurahkan kasih sayangnya dan senantiasa berdoa untuk kesuksesan anak-anaknya. Petunjuk dan petunjuknya senantiasa ada dalam perjalanan hidupku.
- ❖ Kakak-kakakku tersayang, yang banyak memberikan semangat dan membantu dalam penulisan ini, baik moril maupun materiil.
- ❖ Mas Andi Cahyono, ST., yang setia mendampingi aku dan tak pernah lelah mencurahkan cinta dan kasih sayangnya untukku. I Love You.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi/plagiat dari karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi/plagiat dari hasil karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Mei 2006

Rosa Kustaviona

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga karya tulis dalam bentuk penulisan hukum/skripsi ini dapat selesai di susun oleh penulis dengan judul “Proses Penuntutan Terhadap Anak di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus di Kejari Yogyakarta)”.

Adapun maksud disusunnya penulisan hukum/skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat yang harus di penuhi dalam memperoleh gelar kesarjanaan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini belum sempurna, dan tidak mungkin terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan baik ini perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. E. F. Slamet S. Sarwono, MBA., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak B. Hestu Cipto Handoyo, SH. M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Ch. Medi Suharyono, SH. M. Hum., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan dorongan/semangat yang berharga, sehingga penulisan hukum ini dapat selesai disusun.
4. Semua Staf pegawai dan karyawan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

5. BAPPEDA Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Kejaksaan Negeri Yogyakarta.
7. Ibu Nur Sugihastuti, SH., selaku jaksa pembimbing di Kejari Yogyakarta.
8. Bapak Agus Jaka, dan Ibu Ansysy, selaku karyawan di Kejari Yogyakarta yang telah banyak membantu dalam penulisan ini.
9. Teman-temanku Siwi, Agnes, Sisca, Irma, Yuli, Dita, Fitri, dan Pooh yang banyak membantu dalam penulisan ini.
10. Semua teman kos pondok lawu yang selalu membantu dalam penulisan ini.
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan saran dan pertimbangan sehingga penulisan hukum ini dapat selesai.

Kepada semua pihak di atas, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuannya dalam penulisan hukum ini sehingga selesai disusun. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih belum sempurna dan banyak kekurangan. Akhir kata, semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Yogyakarta, 18 Mei 2006

Penulis,

(Rosa Kustaviona)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan manfaat penelitian.....	6
D. Batasan Konsep.....	7
E. Metode penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	12
BAB II. PENUNTUTAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN	
A. Tinjauan Umum tentang Jaksa Penuntut Umum dan Tindak Pidana Perkosaan.....	14
1. Pengertian Jaksa Penuntut Umum.....	14
2. Tugas dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum.....	15

3. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan Pada Umumnya.....	22
4. Tindak Pidana Perkosaan Oleh Anak Dibawah Umur.....	25
a. Sebab-sebab anak melakukan tindak pidana perkosaan....	25
b. Bentuk tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak.....	30
c. Akibat tindak pidana perkosaan oleh anak.....	34
B. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	36
1. Pengertian Anak	36
2. Pengertian Anak yang melakukan tindak pidana.....	39
3. Pengertian Perlindungan Anak dan hak-hak Anak.....	40
C. Proses penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana Perkosaan.....	48
1. Pejabat yang berwenang menangani perkara anak.....	48
2. Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan Penuntutan.....	51
3. Kendala- kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam melakukan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.....	54
 BAB III. PENUTUP	
1. Kesimpulan.....	57
2. Saran.....	58
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN	